

Efektivitas Produk Pembiayaan Musyarakah dalam Memberikan Manfaat kepada Pelaku Usaha (Studi pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng)

Pitri¹, Aliyas², Masri³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10. 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Jln. Perintis Kemerdekaan no 3 BTN
Hamzi

Email:

pitriansar62@gmail.com

Abstract:

The Islamic banking system is not actually limited to customers with emotional religious ties (Muslim communities). Islamic banking services can be enjoyed by anyone regardless of their religion, as long as they are willing to follow the business methods permitted by sharia. The community needs financial institutions that are strong, transparent, fair, and committed to helping improve the economy and business of customers. The musyarakah contract is one of the contracts permitted by sharia based on the evidence in the Quran and Sunnah. The purpose of this study is to determine the effectiveness of musyarakah financing products in providing benefits to business actors (Study of Bank Sulselbar Syariah Bantaeng Branch). The research method used is qualitative with a descriptive approach, in this study using primary and secondary data sources and data analysis techniques in this study are data reduction, categorization, and synthesis. The results of this study indicate that musyarakah financing at Bank Sulselbar Syariah, Bantaeng Branch, provides a tangible contribution to the growth and sustainability of MSMEs. A fair and flexible profit-sharing scheme, coupled with business mentoring and Sharia-based management, makes musyarakah an effective, productive, and sustainable capital solution. Despite challenges such as weak management and reporting, this financing remains able to transformatively empower businesses through participatory and justice-oriented partnerships.

Keywords: Islamic Bank, Effectiveness, Musyarakah, Business Actors.

Abstrak:

Sistem perbankan syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim). Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariat masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah. Akad musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk pembiayaan musyarakah dalam memberikan manfaat pada pelaku usaha (Studi Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder serta teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi dan sintesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM. Skema bagi hasil yang adil dan fleksibel, disertai pendampingan usaha serta pengelolaan berbasis prinsip syariah, menjadikan musyarakah sebagai solusi permodalan yang efektif, produktif, dan berkelanjutan. Meski terdapat tantangan seperti lemahnya manajemen

dan pelaporan usaha, pembiayaan ini tetap mampu memberdayakan pelaku usaha secara transformatif melalui kemitraan yang partisipatif dan berorientasi pada keadilan.

Kata Kunci: Bank Syariah, Efektivitas, Musyarakah, Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

saat ini Indonesia tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat , salah satu contoh utamanya adalah perbankan . Pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah tanpa bunga semakin berkembang. Masyarakat Indonesia saat ini lebih cenderung terlibat dalam kegiatan bisnis dan perdagangan tingkat kemakmuran ekonomi di Indonesia . Banyaknya transaksi banyak sekalibisnis dan perdagangan menuntut wirausahawan untuk kreatif dan inovatif dalam menjalankan operasionalnya (Situmorang dkk). Transaksi bisnis dan dagang yang mengakibatkan perlunya wirausahawan untuk bersikap kreatif dan inovatif dalam menjalankan operasinya sendiri (Situmorang et al 2024). Menurut Ekaningsih dkk. (2016) bank adalah perusahaan yang membantu operasional bisnisnya. Bank juga bergerak di bidang keuangan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan keuangan dan menawarkan solusi alternatif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana mereka, baik dalam bentuk simpanan maupun transfer dana kepada masyarakat.

Sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional Indonesia telah runtuh karena krisis keuangan pada tahun 1997, di bank konvensional Indonesia sudah kolaps akibat krisis keuangan tahun 1997. Bank melihat *spread* negatif .melihat penyebaran negatif . Persyaratan bahwa bank membayar bunga kepada nasabah tidak dapat dipenuhi oleh bank , sebaliknya pembayaran bunga antar bank menguntungkan bank. Di sisi lain, pembayaran bunga antarbank menguntungkan bagi bank . Selain itu, bank syariah , Bank Muamalat Indonesia , tidak mengalami *spread* negatif seperti yang dialami bank konvensional . Hal ini dikarenakan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga , melainkan sistem bagi hasil di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dengan nasabah sesuai nisbah yang telah ditetapkan . Saat sekarang ini, bank syariah di Indonesia semakin banyak diatur Indonesia (Firdaus 2014) . Tahun 2024 , nilai pasar aset syariah tumbuh mencapai 2,742 triliun , dengan 61 % pasar didominasi oleh modalitas syariah . Komarudin dan Saepudin (2024).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya didirikan berdasarkan prinsip - prinsip Islam dan menerapkan fiqh kaidah. Perantara atau lembaga intermediasi berasal dari kegiatan penyaluran dana masyarakat melalui simpanan , dana penyaluran sebagai pinjaman , atau sarana lainnya , dan penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat luas . Bank Bank Islam itu sendiri telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992 (Kasmir 2009).

Sistem perbankan syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim). Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariat masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan adil dan berkomitmen membantu meningkatkan

perekonomian dan usaha nasabah. Akad musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad musyarakah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q. S Shad (38) ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahannya:

Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat (Kemenag 2019).

Kaitan antara Q.S. Sād (38) ayat 24 dengan akad musyarakah (perkongsian) sangatlah erat, karena ayat ini menjadi dalil umum (jawāz) yang membolehkan dan melegitimasi praktik perkongsian dalam muamalah. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan istilah *الْخُلَطَاءِ* (*al-khulātā'*), yang berarti orang-orang yang berserikat, sekaligus menggarisbawahi tantangan moral dalam praktik tersebut: bahwa banyak di antara mereka yang saling berbuat zalim atau curang, *kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya mengakui keberadaan akad musyarakah, tetapi juga menetapkan prinsip dasar keabsahannya, yaitu musyarakah hanya dibolehkan dan dipuji apabila dilaksanakan dengan dasar kejujuran, keadilan, dan amanah (terkandung dalam makna "beriman dan beramal saleh"), sebagai pembeda dari praktik perkongsian yang penuh dengan kezaliman.

Akad antara bank dengan Nasabah untuk bersama - sama menyediakan suatu modal dengan cara membeli saham guna melakukan investasi disebut kongsi atau musyarakah . Alat penting lainnya yang digunakan oleh bank Islam untuk menyediakan alternatif mudharabah adalah musyarakah, juga dikenal sebagai modal penyertaan (penyertaan ekuitas) . Gagasan lain yang digunakan untuk musyarakah adalah syirkah, juga dikenal sebagai syirkah. Lembaga keuangan Islam menekankan konsep konsep " pembiayaan partisipasi " untuk lebih memahami salah satu aspek musyarakah yang akan dijelaskan dibawah ini. Menurut penulis, dalam musyarakah doa atau lebih , dianjurkan menyediakan modal untuk melaksanakan investasi tertentu .disarankan untuk menyediakan modal dalam melaksanakan investasi tertentu. Dalam hal ini memperhatikan , bank yang menyediakan memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya yang turut serta musyarakahsuatu proyek baru atau pada suatu usaha yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity share*) dari usaha yang bersangkutan .Fasilitas bagi nasabahnya yang turut serta dalam suatu proyek baru atau suatu usaha yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity share*) dari usaha yang bersangkutanHasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*)

PLS atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang no. 10 tahun 1998 adalah prinsip bagi hasil.

Dalam musyarakah, bank adalah mitra usaha. Maka, dalam kedudukannya sebagai mitra usaha, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha dalam perjanjian musyarakah, antara lain turut mengelola usaha yang dibiayai. Selain itu dalam mendukung pengoperasional nya dalam rangka pelaksanaan dan regulasi Akad Musyarakah maka dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah dan Juga Peraturan mengelola usaha yang dibiayai. Selain itu dalam mendukung pengoperasional nya dalam rangka pelaksanaan dan regulasi Akad Musyarakah maka dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah dan Juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah yang menjadi payung hukum Nasional.

Salah satu perbankan syariah yang ada di Sulawesi Selatan adalah bank Sulselbar Syariah cabang Bantaeng yang beralamat di Jl. Andi Mannapiang No. 1. Bank ini menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat setempat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank dan nasabah. Namun, penelitian mengenai efektivitasnya masih didominasi oleh kajian pada bank nasional, sementara studi di tingkat cabang, khususnya di daerah seperti Bantaeng, masih terbatas. Bank Sulselbar Syariah sebagai bank daerah juga belum banyak diteliti terkait efektivitas musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko pembiayaan. Selain itu, karakteristik sosial-ekonomi Bantaeng yang berbeda dari kota besar memerlukan analisis mendalam mengenai kontribusi musyarakah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan wawasan baru terkait implementasi pembiayaan syariah di daerah.

METODE

Jenis Penelitian, Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini Adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif (Sugiyono 2015). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di Lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi dan sintesisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng merupakan salah satu unit operasional dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) yang hadir untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan berbasis syariah di wilayah Kabupaten

Bantaeng. Kehadiran cabang ini mencerminkan komitmen Bank Sulselbar dalam memperluas jangkauan layanan syariah di berbagai kabupaten/kota, serta memberikan kemudahan akses perbankan kepada masyarakat luas.

Implementasi Produk Pembiayaan Musyarakah dalam Memberikan Manfaat pada Pelaku Usaha

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng menawarkan berbagai jenis pembiayaan berbasis akad Islam, salah satunya adalah musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha dengan cara menggabungkan modal (dana) dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan (Arif 2022).

Pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng tidak hanya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada nasabah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif kedua belah pihak dalam menjalankan usaha. Bank berperan sebagai mitra yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap kinerja usaha agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usaha, seperti sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Dengan adanya skema bagi hasil yang adil dan transparan, pembiayaan musyarakah memberikan alternatif solusi keuangan yang tidak membebani nasabah dengan bunga, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemitraan.

Produk musyarakah menawarkan sistem kerja sama antara bank dan pelaku usaha dalam bentuk penyertaan modal usaha bersama dengan sistem bagi hasil. Untuk memahami sejauh mana manfaat dan pengelolaan implementasi pembiayaan musyarakah padan Bank Sulselbar cabang Bantaeng hal ini sejalan dengan perkataan bapak Ramli selaku pelaku usaha yang mengatakan bahwa:

Saya pertama kali mengajukan pembiayaan musyarakah tahun lalu. Waktu itu saya hanya punya satu mesin jahit dan pelanggan masih terbatas. Setelah disetujui, saya dapat modal tambahan sekitar 50 juta yang saya gunakan untuk beli dua mesin baru dan merekrut karyawan tambahan. Pihak bank datang survei, bantu hitung modal, dan bantu saya membuat perencanaan sederhana. Sekarang produksi saya meningkat, pelanggan juga bertambah. Sistem bagi hasil ini terasa adil, karena saat produksi menurun, saya tidak terbebani cicilan tetap seperti di bank konvensional (Ramli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Cabang Bantaeng telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan usaha nasabah. Dalam kasus Bapak Ramli, pembiayaan tidak hanya digunakan sebagai tambahan modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi melalui pembelian aset baru dan perekrutan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa dana musyarakah dimanfaatkan secara produktif dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan usaha.

Selain itu, peran aktif pihak bank dalam melakukan survei lapangan, membantu perhitungan modal, serta menyusun rencana usaha sederhana mencerminkan bahwa pengelolaan pembiayaan dilakukan secara profesional dan mendalam. Pendekatan ini menempatkan bank bukan hanya sebagai pemberi dana, melainkan juga sebagai mitra usaha yang mendampingi nasabah dalam pengembangan bisnisnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhaliza et.al 2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha mikro, khususnya dalam penambahan modal, peningkatan produksi, dan perluasan jaringan usaha. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan juga turut melakukan pendampingan dalam bentuk pelatihan dasar bisnis dan pengawasan berkala.

Selanjutnya, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan dan Fitriani 2022). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha kecil melalui skema kerja sama modal yang fleksibel dan adil. Selain memberikan tambahan modal, pihak bank juga berperan aktif dalam memonitor usaha serta memberikan saran manajerial.

Lebih lanjut, Bapak Ramli juga menambahkan pengalamannya setelah mendapatkan pembiayaan lanjutan:

Saya juga sempat mengembangkan usaha saya dengan membuka cabang kecil dan menambah lini produksi seragam sekolah. Karena usaha ini juga naik-turun tergantung musim dan pesanan, saya sempat ragu untuk mengambil pembiayaan lagi. Tapi karena sistem musyarakah ini bagi hasil, bukan bunga, saya merasa lebih aman. Pihak bank juga tetap datang memantau, minta laporan usaha, bahkan pernah membantu mencarikan relasi sekolah untuk pemasaran seragam. Itu yang membuat saya merasa benar-benar didampingi, bukan sekadar diberi uang pinjaman. (Ramli, 2025).

Berdasarkan wawancara lanjutan tersebut, semakin jelas bahwa pembiayaan musyarakah bukan hanya menjadi solusi permodalan, tetapi juga bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara bank dan pelaku usaha. Dalam usaha konveksi yang bersifat fluktuatif, pembiayaan ini dinilai cocok karena sistem bagi hasil menyesuaikan dengan pendapatan usaha yang tidak selalu stabil. Kehadiran bank sebagai pihak yang turut terlibat dalam evaluasi usaha, bahkan membantu aspek pemasaran, memperkuat fungsi bank sebagai mitra bisnis, bukan sekadar lembaga pemberi pinjaman.

Hasil wawancara dengan Bapak Ramli sebagai nasabah pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng menunjukkan bahwa pengelolaan produk ini dilakukan secara profesional dan berorientasi pada pemberdayaan. Ia merasakan manfaat langsung dari pembiayaan yang tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga disertai dengan sistem pengelolaan yang transparan, pendampingan usaha, serta fleksibilitas dalam sistem pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa implementasi akad musyarakah telah dijalankan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keberhasilan implementasi pembiayaan musyarakah ini tidak lepas dari peran aktif pihak bank dalam membangun hubungan kemitraan yang harmonis dengan nasabah. Melalui pendekatan

personal dan komunikasi yang intensif, pihak bank mampu memahami kebutuhan dan karakteristik usaha masing-masing nasabah. Dengan demikian, solusi pembiayaan yang ditawarkan menjadi lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan usaha yang dihadapi oleh para mitra. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada aspek keuangan, tetapi juga menyentuh aspek manajerial seperti pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan efisiensi operasional.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2020), yang menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah secara profesional mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro. Dalam penelitiannya, Nurlaili menekankan pentingnya pendampingan usaha dan transparansi bagi hasil sebagai faktor keberhasilan pembiayaan musyarakah. Hal ini juga tercermin pada temuan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng, di mana nasabah tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan fleksibilitas pembayaran, yang berkontribusi langsung terhadap kemajuan usaha mereka.

Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh temuan dari Hidayat dan Rahman (2021) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung keberlanjutan UMKM selama prinsip-prinsip syariah dijalankan dengan baik. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah yang sesuai syariat serta dibarengi dengan strategi pemberdayaan, seperti yang diterapkan oleh Bank Sulselbar Syariah, memang memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha.

Temuan dari kedua jurnal tersebut semakin memperkuat bahwa pembiayaan musyarakah bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga merupakan strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan jika dikelola dengan prinsip syariah yang benar. Dalam konteks Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng, keberhasilan implementasi akad musyarakah terlihat dari bagaimana bank mampu menjalankan perannya tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra usaha yang aktif mendampingi nasabah. Hal ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara perbankan dan pelaku usaha dalam sistem musyarakah dapat menciptakan sinergi yang positif, di mana masing-masing pihak terlibat secara langsung dalam proses pencapaian keuntungan bersama dan penanggulangan risiko secara proporsional. Pendekatan ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi nasabah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam bisnis sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah dapat dijadikan model dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah yang lebih inklusif, produktif, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Efektivitas Produk Pembiayaan Musyarakah dalam Memberikan Manfaat pada Pelaku Usaha

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara pihak bank dan nasabah (pelaku usaha), di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya secara syariah dan berkelanjutan.

Pembiayaan musyarakah termasuk dalam kategori akad *syirkah* yang menekankan prinsip profit and loss sharing (PLS), sehingga risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara adil. Hal ini mencerminkan karakteristik keuangan syariah yang menolak sistem riba dan menekankan etika kerja sama serta keadilan dalam bertransaksi (Karim 2023).

Berikut ini aspek-aspek pembiayaan musyarakah diantaranya:

1. Peningkatan Omset Usaha

Pembiayaan musyarakah memberikan tambahan modal yang dapat digunakan pelaku usaha untuk meningkatkan stok barang, memperbaiki fasilitas, atau memperluas pasar. Ketersediaan dana yang cukup menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan omset. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Rahmawati (Pelaku Usaha Warung Sembako):

Sebelum ada pembiayaan dari Bank Sulselbar, saya hanya punya satu etalase barang. Setelah pembiayaan, saya bisa menambah stok, dan pelanggan pun bertambah. Omset saya naik sekitar 30% (Rahmawati 2025).

Berdasarkan wawancara di atas, tampak bahwa tambahan modal dari pembiayaan musyarakah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan omset usaha. Pelaku usaha dapat memenuhi permintaan konsumen yang sebelumnya tidak tertangani karena keterbatasan stok. Efektivitas terlihat dari adanya peningkatan penjualan yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriani & Maulana (2021), menemukan bahwa pelaku usaha mengalami rata-rata peningkatan omzet sebesar 20–40% setelah menerima pembiayaan musyarakah. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya dukungan modal usaha yang tepat sasaran, serta pendampingan dan monitoring berkala dari pihak bank yang mendorong efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas. Selain itu, skema bagi hasil yang fleksibel juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, karena mereka tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran tetap sebagaimana dalam sistem konvensional. Penelitian ini memperkuat temuan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng, bahwa pembiayaan musyarakah mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang nyata dan efektif bagi UMKM.

Keberhasilan pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan pendapatan dan produktivitas pelaku UMKM tidak terlepas dari prinsip dasar akad ini yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kerja sama. Dengan adanya sistem bagi hasil yang disepakati di awal, baik pihak bank maupun nasabah memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam mengelola usaha. Hal ini menciptakan rasa saling percaya dan keterikatan emosional antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja usaha. Di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui komunikasi yang intensif, laporan usaha yang terbuka, dan evaluasi rutin terhadap perkembangan bisnis nasabah.

Implementasi musyarakah juga berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi masyarakat kecil dan menengah yang seringkali kesulitan memperoleh pinjaman dari perbankan konvensional. Dengan pendekatan berbasis kemitraan dan bukan semata-mata kreditur-debitur, akad musyarakah mampu menembus keterbatasan yang biasa dihadapi

UMKM, seperti kurangnya jaminan atau keterbatasan administratif. Oleh karena itu, pembiayaan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen inklusi keuangan syariah yang mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian ini diperkuat oleh temuan dalam jurnal yang ditulis oleh Ma'ruf dan Salamah (2020). Dalam penelitiannya, mereka menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro karena karakteristiknya yang berbasis pada prinsip kerja sama, bukan pinjaman berbunga. Pelaku usaha yang menjadi responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa mereka merasa lebih terbantu dengan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan, serta adanya bimbingan usaha yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan manajemen bisnis mereka. Temuan ini relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng, di mana nasabah merasakan manfaat berupa peningkatan omzet serta pendampingan yang berkelanjutan dari pihak bank.

Selain itu, hasil penelitian dari Anshari dan Rahayu (2019). Mereka menyimpulkan bahwa implementasi akad musyarakah mampu memperkuat struktur ekonomi UMKM karena adanya sinergi antara bank sebagai mitra usaha dan nasabah sebagai pelaku usaha. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas akad musyarakah bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan prinsip syariah secara konsisten, termasuk dalam aspek transparansi laporan keuangan dan kejujuran dalam pembagian hasil usaha. Selain itu, fleksibilitas sistem pembayaran dalam musyarakah terbukti memberikan kenyamanan bagi nasabah, khususnya dalam menghadapi fluktuasi usaha. Kesimpulan dari penelitian tersebut sejalan dengan realitas di lapangan yang terjadi di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng, di mana nasabah merasa lebih ringan dan aman menjalankan usaha karena adanya sistem kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Penyediaan Modal Kerja

Modal kerja diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional harian usaha, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan operasional lainnya. Musyarakah menjadi solusi modal bagi pelaku usaha yang tidak memiliki cukup aset atau jaminan untuk pembiayaan konvensional, karena sistemnya tidak mengharuskan adanya agunan secara kaku, melainkan lebih menekankan pada kerja sama usaha dan prospek bisnis yang dijalankan oleh nasabah.

Dalam praktiknya, pembiayaan musyarakah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap dapat mengembangkan usahanya tanpa tekanan beban bunga atau cicilan tetap. Hal ini sangat membantu terutama bagi UMKM yang memiliki arus kas yang fluktuatif. Skema bagi hasil dalam musyarakah disesuaikan dengan kemampuan dan realisasi keuntungan yang diperoleh, sehingga lebih fleksibel dan adil. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan inovasi usaha, tanpa khawatir terhadap kewajiban pembayaran yang bersifat tetap seperti dalam sistem konvensional. Pembiayaan

musyarakah tidak hanya menjadi solusi permodalan, tetapi juga sarana pemberdayaan yang mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan usaha berbasis prinsip-prinsip syariah.

Hal ini juga dirasakan oleh Ibu Rahmawati:

Dulu saya kesulitan beli stok dalam jumlah besar karena uang terbatas. Setelah pembiayaan musyarakah, saya bisa beli barang dagangan lebih banyak, seperti beras, minyak, dan sembako lainnya. Jadi saya tidak perlu bolak-balik kulakan, dan pelanggan pun lebih puas karena barang selalu tersedia. (Rahmawati, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berperan penting dalam menyuplai kebutuhan modal kerja. Dengan stok barang yang tersedia cukup, proses operasional warung menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, pembiayaan musyarakah juga berdampak positif terhadap kestabilan operasional usaha. Ketersediaan modal yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola arus kas dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi periode produksi tinggi atau permintaan pasar yang meningkat. Dengan adanya modal kerja yang cukup, pelaku usaha dapat membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga lebih murah, menghindari keterlambatan pengiriman barang, serta menjaga kualitas produk secara konsisten. Kondisi ini tentu saja berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan daya saing usaha di pasar. Nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini mengakui bahwa setelah memperoleh pembiayaan musyarakah, mereka dapat memenuhi kebutuhan produksi tepat waktu dan meningkatkan kapasitas usahanya secara bertahap.

Menurut penelitian oleh Sari & Wahyudi (2020) penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan musyarakah secara signifikan berperan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, terutama untuk pengadaan bahan baku, pengeluaran operasional, dan kebutuhan harian lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa sistem bagi hasil dalam musyarakah membuat pelaku usaha merasa lebih aman dalam mengelola keuangannya, karena tidak terikat pada cicilan tetap bulanan. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku UMKM mempertahankan kelangsungan produksi tanpa tertekan oleh kewajiban angsuran yang tetap, terutama saat omzet usaha mengalami fluktuasi. Dengan demikian, hasil penelitian mereka memperkuat bahwa pembiayaan musyarakah tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga menghadirkan kenyamanan dan keberlanjutan dalam pengelolaan usaha. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara pelaku usaha di Bantaeng, yang menyatakan pembiayaan musyarakah membantu kelancaran operasional usaha mereka.

3. Pengurangan Beban Finansial

Salah satu keunggulan musyarakah adalah tidak adanya beban bunga tetap. Sistem bagi hasil membuat pembayaran disesuaikan dengan kemampuan usaha, sehingga tidak memberatkan saat usaha sedang menurun. Hal ini menjadi poin penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, yang sering menghadapi fluktuasi pendapatan akibat perubahan pasar, musim, atau faktor eksternal lainnya. Dengan skema yang fleksibel ini, pelaku usaha tidak tertekan oleh kewajiban membayar cicilan dalam jumlah tetap setiap bulan sebagaimana dalam pembiayaan konvensional. Sebaliknya, mereka memiliki ruang untuk menyesuaikan kontribusi keuangan mereka berdasarkan realisasi pendapatan yang diperoleh. Dalam situasi

usaha sedang menurun, beban keuangan pun bisa ditekan sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga. Sebaliknya, ketika usaha sedang berkembang, pembagian keuntungan dapat meningkat secara proporsional. Fleksibilitas inilah yang menjadikan musyarakah lebih adaptif dan ramah terhadap dinamika usaha, serta mampu menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkeadilan antara bank dan nasabah.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Adrian selaku pihak pembiayaan bank Sulselbar cabang bantaeng

Kami selalu menjelaskan ke nasabah bahwa bagi hasil disesuaikan dengan kondisi usaha mereka. Kalau usaha belum untung besar, kewajiban bagi hasil juga tidak terlalu membebani (Adrian 2025).

Berdasarkan wawancara di atas analisis pembiayaan Bank Sulselbar, diketahui bahwa pendekatan pembiayaan musyarakah yang diterapkan benar-benar memperhatikan kondisi usaha nasabah. Tidak ada tekanan angsuran tetap sebagaimana dalam pembiayaan konvensional. Sistem bagi hasil memungkinkan nasabah hanya membayar jika usaha menghasilkan keuntungan, dan hal ini menjadi keunggulan utama yang dirasakan oleh pelaku usaha.

Hal ini sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah yang sering menghadapi fluktuasi pendapatan. Dalam sistem bunga tetap, pelaku usaha tetap harus membayar angsuran meskipun sedang mengalami kerugian, sehingga menimbulkan tekanan finansial yang besar. Musyarakah, sebaliknya, memberikan *shared risk* antara bank dan pelaku usaha. Ini mencerminkan nilai keadilan dan tolong-menolong dalam prinsip ekonomi syariah.

Pendekatan ini juga mendorong hubungan jangka panjang yang sehat antara bank dan nasabah, karena kedua belah pihak saling mendukung kesuksesan usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan musyarakah bukan hanya efektif, tetapi juga empatik dan berkeadilan sosial.

Hal diatas sejalan dengan temuan Noviani dan Fauzan (2021) dalam jurnal "Analisis Sistem Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Risiko Keuangan UMKM" yang menyimpulkan bahwa skema musyarakah mampu mengurangi tekanan finansial pelaku usaha karena sifatnya yang fleksibel dan adil. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa musyarakah memberikan ruang adaptasi yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengelola keuangan, terutama saat menghadapi penurunan pendapatan atau gangguan ekonomi lainnya. Dengan tidak adanya kewajiban cicilan tetap, pelaku UMKM merasa lebih aman dan stabil secara finansial.

Dari ketiga aspek yang telah dianalisis-mulai dari omset, modal kerja, dan beban finansial dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng terbukti efektif dalam membantu pelaku usaha dari berbagai sisi. Seluruh wawancara mendukung bahwa pembiayaan ini bukan hanya memberi modal, tetapi juga memberikan solusi syariah yang adil dan memberdayakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng

Pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produk perbankan syariah memiliki karakteristik kerja sama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Bank dan nasabah bersama-

sama menyertakan modal dalam suatu kegiatan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya di lapangan, keberhasilan pembiayaan musyarakah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Hal ini diungkapkan oleh bapak Adrian selaku bagian pembiayaan pada Bank Sulselbar cabang Bantaeng

Faktor pendukung utama pembiayaan musyarakah di tempat kami adalah pemahaman nasabah yang cukup baik terhadap prinsip syariah dan sistem bagi hasil. Selain itu, keterlibatan aktif nasabah dalam kegiatan usaha membuat proses pengawasan dan pelaporan lebih transparan. Adapun hambatan yang kami temui, salah satunya adalah keterlambatan laporan usaha dari nasabah, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pembagian hasil yang tepat waktu (Adrian 2025).

Kemudian Andrian lagi mengatakan bahwa:

Pendukung lainnya yaitu kolaborasi yang baik antara bank dan nasabah dalam memulai usaha bersama. Kami juga menerapkan pendekatan personal untuk membina hubungan yang harmonis. Namun, hambatannya adalah tidak semua nasabah memiliki kemampuan manajerial yang baik. Beberapa juga tidak konsisten dalam pencatatan keuangan, sehingga laporan usaha seringkali tidak akurat (Adrian 2025).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng mencakup:

- 1) Pemahaman nasabah yang baik terhadap prinsip syariah
- 2) Keterlibatan aktif nasabah dalam usaha
- 3) Hubungan harmonis dan komunikasi yang efektif antara pihak bank dan nasabah

Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi:

- 1) Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam laporan usaha
- 2) Kurangnya kemampuan manajerial nasabah
- 3) Minimnya pencatatan keuangan yang terstruktur

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan musyarakah tidak hanya bergantung pada penyediaan modal, tetapi juga pada kualitas hubungan kerja sama dan kapasitas nasabah dalam menjalankan usaha secara profesional.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pembiayaan musyarakah sangat dipengaruhi oleh integritas dan kapasitas manajerial mitra usaha. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan akad musyarakah membutuhkan transparansi laporan keuangan dan keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam pengelolaan usaha.

Selain itu, penelitian oleh Sari dan Wahyudi (2020) dalam jurnal Jurnal Ekonomi Syariah juga menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan musyarakah adalah rendahnya literasi keuangan dan lemahnya pencatatan akuntansi oleh pelaku UMKM, meskipun ada dukungan dari pihak bank dalam bentuk pendampingan dan pelatihan.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah secara teoritis menuntut adanya kesetaraan dan keterbukaan antara dua pihak yang bekerja sama, yaitu bank dan nasabah. Dalam konsep ekonomi syariah, musyarakah tidak hanya dimaknai sebagai kerja sama bisnis, tetapi juga

sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan spiritual kedua belah pihak. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan ini tidak cukup diukur dari lancarnya pengembalian modal atau besarnya keuntungan, melainkan juga dari keberhasilan menciptakan kemitraan usaha yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepercayaan.

Faktor pendukung utama dalam teori pelaksanaan musyarakah dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek: aspek nilai, aspek struktural, dan aspek kapasitas individu.

- a) Aspek nilai merujuk pada sejauh mana pihak-pihak yang terlibat menjunjung prinsip syariah seperti amanah, keterbukaan, dan niat mencari keberkahan dalam usaha.
- b) Aspek struktural mencakup peran sistem dan kebijakan lembaga keuangan dalam menyediakan mekanisme pengawasan, pendampingan, dan edukasi yang memadai.
- c) Aspek kapasitas individu mencakup keterampilan manajerial, literasi keuangan, serta kemampuan teknis dalam menjalankan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, penghambat utama teori pelaksanaan musyarakah bisa timbul ketika terdapat ketimpangan dalam tiga aspek tersebut. Misalnya, nilai syariah yang hanya menjadi formalitas, kebijakan bank yang terlalu birokratis, atau kemampuan usaha nasabah yang masih lemah. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan celah kegagalan, baik dalam hal pembagian keuntungan yang tidak proporsional maupun dalam hal ketidakmampuan mempertanggungjawabkan kinerja usaha secara transparan.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah: pendekatan transformatif dan partisipatif. Pendekatan transformatif merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mitra usaha (nasabah) melalui edukasi, pelatihan manajerial, dan pembinaan karakter kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah. Tujuan utamanya adalah agar nasabah mampu mengelola usaha secara mandiri, profesional, dan beretika.

Sementara itu, pendekatan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif kedua belah pihak bank dan nasabah dalam seluruh proses pembiayaan, mulai dari perencanaan usaha, realisasi modal, hingga evaluasi dan pelaporan. Hubungan kemitraan dalam akad musyarakah seharusnya mencerminkan nilai musyawarah, keterbukaan informasi, dan pengambilan keputusan bersama.

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, maka pelaksanaan pembiayaan musyarakah dapat melampaui sekadar formalitas akad. Ia akan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga memperkuat kualitas usaha dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Dalam jangka panjang, pendekatan ini mampu menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan, stabil, dan berdaya saing.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pembiayaan musyarakah dalam memberikan manfaat pada pelaku usaha di Bank Sulselbar cabang Bantaeng penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan usaha nasabah. Skema bagi hasil yang fleksibel, disertai dengan pendampingan dan pengawasan usaha oleh pihak bank, menjadikan produk ini tidak hanya sebagai solusi permodalan, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan yang mendukung pemberdayaan pelaku usaha. Pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada prinsip syariah menjadikan musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dalam mendorong pengembangan sektor UMKM secara berkelanjutan.
2. Pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng terbukti efektif dalam mendukung pengembangan usaha para pelaku UMKM. Melalui skema bagi hasil yang adil dan fleksibel, pembiayaan ini tidak hanya meningkatkan omset dan menyediakan modal kerja yang cukup, tetapi juga membantu mengurangi beban finansial pelaku usaha, terutama saat menghadapi fluktuasi pendapatan. Sistem ini mencerminkan prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, tolong-menolong, dan pemberdayaan, menjadikan musyarakah sebagai solusi pembiayaan yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Pembiayaan musyarakah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng efektif dijalankan ketika didukung oleh pemahaman syariah, keterlibatan aktif nasabah, dan komunikasi yang baik. Hambatannya meliputi lemahnya manajemen usaha dan pelaporan yang kurang akurat. Dengan pendekatan transformatif dan partisipatif, musyarakah tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga sarana pemberdayaan usaha yang adil dan berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai solusi permodalan syariah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan usaha. Bagi bank, dibutuhkan peran aktif dalam pendampingan dan edukasi nasabah. Bagi pelaku usaha, keberhasilan bergantung pada kemampuan manajerial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini juga mendorong kebijakan yang mendukung kemitraan usaha yang adil dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang masih terbatas pada satu cabang bank, yaitu Bank Sulselbar Syariah Cabang Bantaeng, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan musyarakah saja dalam artian tidak membahas pembiayaan lain seperti pembiayaan mudharabah.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshari, M., & Rahayu, S. (2019). Analisis Efektivitas Akad Musyarakah terhadap Pemberdayaan UMKM pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Basyariah, Nukhbatul. 2018. Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Muqtasid*.

- Ekaningsih, L.A.F, Imam Hakim, Mas'ut, M. Luqmanul H, dan Novena. A.F, M. Ali I. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non-Bank*. Surabaya: Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).
- Firdaus. 2014. "Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah", Edukasi Profesional Syari'ah, Renaisan, Jakarta.
- Hidayat, R., & Rahman, A. (2021). Efektivitas Pembiayaan Musyarakah terhadap Pemberdayaan UMKM di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2009. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-quran dan terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Ma'ruf, A., & Salamah, N. (2020). Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 13(1).
- Nurhaliza, S., Maulana, A., & Hidayat, R. (2023). Implementasi Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Usaha Mikro pada BMT XYZ Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1), 55–66.
- Nurlaili, S. (2020). Implementasi Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1).
- Ridwan, A., & Rauf, F. (2022). Peran Pembiayaan Musyarakah terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar*, 7(2).
- Sari, L. & Wahyudi, M. 2020. "Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8(2).
- Situmorang et al. 2024. Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur tentang strategi dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*. Vol. 1 No. 3
- Situmorang et al. 2024. Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur tentang strategi dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*. Vol. 1 No. 3.
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, S., Heri, I & Misnawati, S. 2024. Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Mega Syariah dan Implikasinya pada Minat menjadi Nasabah . *Journal of Management, Business, and Economics*. Vol. 1. No. 1.